

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Pengaturan Prinsip Kehati – hatian Dalam Sistem Kredit Hijau *Sustainability-Linked Loan* Di Dunia Perbankan Indonesia**

OLEH:

**Constantine Bennett Billitirta**

**NPM : 6052001149**

DOSEN PEMBIMBING:

**Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Mengikuti Penulisan Hukum

Dalam Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**“Analisis Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Sistem Kredit Hijau  
Sustainability-Linked Loan Di Dunia Perbankan Indonesia”**

yang ditulis oleh:

Nama: Constantine Bennett Billitirta

NPM: 6052001149


Pada tanggal: 21 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Wuriana Maria Noventy, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Constantine Bennett Billitirta

NPM : 6052001149

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Pengaturan Prinsip Kehati - hatian Dalam Sistem Kredit Hijau Sustainability-Linked Loan Di Dunia Perbankan Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Constantine Bennett Billitirta

6052001149

## ABSTRAK

Skripsi ini akan membahas mengenai kehadiran penerapan keuangan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dan ketidakseimbangan ekosistem serta pemanasan global. Salah satu produk keuangan berkelanjutan yang sudah diimplementasikan di Indonesia oleh beberapa bank adalah *Sustainability-Linked Loan* (SLL). Bank diwajibkan untuk meningkatkan upaya inklusi keuangan berkelanjutan, hal tersebut didukung oleh terbitnya *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 dan Tahap 2 serta Peraturan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLL didesain agar bank memiliki portofolio pinjaman dan juga memberi insentif kepada klien korporasi dalam bentuk pemberian potongan suku bunga kepada korporasi yang berhasil untuk mencapai performa *sustainability* yang memberikan dampak terhadap lingkungan. SLL sendiri mengikuti standar yang ditetapkan oleh *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) dengan memantau kegiatan agar mendapatkan penilaian ESG yang tinggi, namun sampai saat ini masih belum terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik mengenai penerapan SLL oleh OJK. Dengan tidak adanya regulasi yang memadai maka terdapat masalah ketidakseragaman dan kekosongan hukum, para bank bisa saja memiliki penafsiran atau persyaratan yang berbeda dalam memberikan pinjaman SLL kepada debiturnya, terlebih lagi belum diatur mengenai prinsip kehati – hatian dan juga sanksi bagi korporasi yang gagal untuk mencapai target tertentu. Dibutuhkan pengaturan yang seragam dengan mengacu kepada berbagai *frameworks* atau *standards* internasional dan akan ideal apabila OJK dapat mengeluarkan regulasi yang mengatur untuk SLL. Permasalahan dalam skripsi ini akan dikaji dan diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara kualitatif bahan hukum primer dan berbagai macam *framework* internasional terkait ESG *reporting* serta adanya data pendukung berupa wawancara dengan pihak – pihak bank yang mengetahui mengenai penerapan SLL ini.

**Kata Kunci:** Perbankan, Keuangan berkelanjutan, *Sustainability-Linked Loan*, ESG, Prinsip Kehati – hatian.

## **ABSTRACT**

This undergraduate thesis will discuss the presence of sustainable finance in Indonesia as an effort to reduce carbon emissions, ecosystem imbalances and global warming. One of the sustainable finance products that has been implemented in Indonesia by several banks is Sustainability-Linked Loan (SLL). Banks are required to increase efforts for sustainable financial inclusion, which is supported by the issuance of the Sustainable Finance Roadmap Phase 1 and Phase 2 as well as OJK Regulation Number 51 of 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies by OJK. SLL is designed so that banks have a loan portfolio and providing incentives in form of interest rate discounts to corporations who succeeded in achieving certain sustainability performance targets that bring an impact on the environment. SLL itself follows the standards set by Environmental, Social and Governance (ESG) in monitoring activities, but there are still no regulations that specifically regulate the implementation of SLL by OJK till this date. In the absence of adequate regulations, there is a problem of non-uniformity and non-regulation, banks may have different interpretations or requirements in providing SLL loans to their debtors, moreover, there is no specific regulation regarding prudential banking principle or penalties for corporations that fail to comply a specific sustainability target. Uniformity in regulations is very crucial where it can refer to various international frameworks or standards and it would be ideal if OJK could issue a certain regulation governing SLL implementation in Indonesia. The issues in this thesis will be examined and researched using normative juridical research method by identifying and qualitatively analyzing primary legal materials and various international frameworks related to ESG reporting as well as supporting data in the form of interviews with bank authorities.

**Keywords: Banking, Sustainable Finance, Sustainability-Linked Loan, ESG, Prudential Banking Principle**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, kuasa, rahmat, dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaturan Prinsip Kehati – hatian Dalam Sistem Kredit Hijau *Sustainability-Linked Loan* Di Dunia Perbankan Indonesia”. Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai pemenuhan persyaratan untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini memuat penelitian yang disajikan secara teoritis dan deskriptif terhadap kehadiran praktik keuangan berkelanjutan dan hadirnya *Sustainability-Linked Loan* di Indonesia. Dengan regulasi yang tidak memadai dan masih belum terdapat pengaturan yang seragam, apakah hal tersebut dapat dicegah dengan peraturan yang sudah ada atau dibutuhkan suatu regulasi yang secara spesifik mengatur praktik *Sustainability-Linked Loan* di Indonesia? Penulis akan berusaha mengajak pembaca untuk memahami dan berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi referensi serta membantu pembuatan pengaturan ke depannya.

Diselesaikannya skripsi ini tidak dapat dimungkinkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis, serta tidak luput dari segala ide, gagasan, pengetahuan, dan kontribusi dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan segala rasa hormat dan terima kasih yang paling besar kepada semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis baik secara moril dan materiil atau langsung dan tidak langsung selama menjalankan studi di Universitas Katolik Parahyangan hingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. **Lim Wei Tjie** dan **Anastasia Ellin Subandi** selaku orang tua dari penulis yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sangat berterima kasih kepada Papa dan Mama yang telah membantu baik secara materiil ataupun imateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.

2. **Dennis** selaku hewan peliharaan tersayang dan teman terbaik penulis. Penulis sangat berterima kasih kepada Dennis yang selalu setia menemani penulis mulai dari awal mendaftarkan diri ke Universitas Katolik Parahyangan hingga menemani penulis menjalani kelas – kelas, mengerjakan tugas maupun ujian saat kuliah *online*. Dennis juga merupakan motivasi terbesar agar penulis dapat segera menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum. *Thank you for always being there for me, best friend. Do know that I love you the most.*
3. **Felicia Shanty Herawati** dan **Tio Tjie Ngo** selaku nenek dari pihak ayah dan ibu penulis. Penulis sangat berterima kasih kepada almarhumah Oma dan Popo karena selalu memberikan kepercayaan dan menyemangati penulis dengan doa – doanya. Semoga Oma dan Popo dapat dengan bangga menyaksikan penulis menyelesaikan studinya
4. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar atas kepercayaan Ibu Nalya dalam membimbing penulis dari penulisan seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah Ibu berikan dengan penuh kesabaran dan kepedulian sehingga skripsi ini bisa selesai. Salam Gemini 2505!
5. **Ibu Marlindah Johanna Adrianz Sumampow, S.H., M.Hum, LL.M.** selaku dosen penguji pada seminar proposal sekaligus dosen dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Surat Berharga pada semester 5. Penulis berterima kasih kepada Ibu Linda yang telah menginspirasi penulis untuk menyusun skripsi dalam bidang Hukum Perbankan dan selalu terbuka untuk memberi bantuan dalam bentuk konsultasi serta selalu menyemangati penulis dari semester lalu sampai selesainya skripsi ini.
6. **Angelique Liemer** dan **Mickaela Elaine**, selaku teman – teman terdekat penulis dari SD. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya

kepada kedua teman terdekat penulis selama 16 tahun yang selalu ada untuk satu sama lain, dalam suka maupun duka dan tidak pernah gagal untuk menghibur serta memberi dukungan dengan sepenuh hati kepada penulis dalam segala fase hidup yang kami lalui bersama. *Without you guys, I will never be who I am right now and I will forever be grateful for your existence.*

7. **Avery Joline, Ivonne Ady, Miranda Luna, Gabriel Kurniawan, Margarita Jewelene, Carina Angel, Owen Fernando, Kim Do Hyun, Carol Sutikno, Neysia Novaristia, Grizelda Nixie, Rachael Karina, Metta Jahja, Richelle Natalia, Mandy Nathania, Ashley Kate, Natifa Nayabriasya, Ishika, dan Daren** selaku teman – teman terdekat penulis dari SMP dan SMA. Penulis mengucapkan terima kasih sepenuhnya karena selalu ada untuk penulis serta memberikan dukungan, hiburan, dan kasih yang amat besar kepada penulis. *Life surely is worth living thanks to all of you, I would be nothing without you guys!*
8. **Warren Lie** selaku figur yang sudah penulis anggap seperti kakak sendiri. Penulis sangat berterima kasih kepada Koko karena selalu memberikan kepercayaan, dukungan paling besar, dan doa yang tiada henti agar penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum. *I will always be grateful for your tremendous support and everything you've done for me.*
9. **Reina Lee, Vanessa Cheryle, Andrea Tiorein, Shaunelee Alcinia, Shannon Lorelei, dan Margareta Manika** selaku teman – teman terdekat di kuliah. Penulis sangat berterima kasih kepada kalian semua karena tanpa bantuan dan dukungan yang kalian selalu berikan, penulis tidak akan sanggup menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum. *Uni life will always be memorable and worth cherishing thanks to all the smiles and joy you guys have brought to my life.*
10. **Adinda Mayang, Hiroki Hasan, Biyana Ahya, Darryl Annafi, Kelvin Sasongko, Naufal Ramadhani, Shafaa Filaila, Salma Ayala, Dilla Kartika, Fayola Suseno, Melly Milsen, Steven Widjaja, Angela Merici,**



**Daphne Anugerah**, dan **Alvito Dwinanda** selaku teman – teman kuliah penulis yang telah menemani serta memberi dukungan dan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum baik yang kenal sejak kuliah *online* maupun kuliah *offline*.

11. **Raina, Egideo, Aureishia, Carinna, Sistha, Patrick, Risya, Keisha, Ko Febi, Ko Davin, Ko Kenneth, Ko Ivan, Ko Nathan**, dan **Ko Kevin** selaku keluarga Ohayou yang selalu menemani penulis sehari – hari di Ohayou sejak kuliah *offline* dan selalu memberi dukungan dan hiburan kepada penulis.
12. Bapak/Ibu dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan jasa dan bantuan kepada penulis semasa studinya di Fakultas Hukum.
13. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka akan segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Pada akhir kata, penulis ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua serta memberi kontribusi kepada perkembangan dunia hukum dan perbankan di Indonesia.

Bandung, 31 Mei 2024

Penulis,

**Constantine Bennett Billitirta**

NPM 6052001149

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>3</b>  |
| <i>ABSTRACT .....</i>                           | <i>4</i>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                    | <b>12</b> |
| <b>BAB I.....</b>                               | <b>14</b> |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>14</b> |
| <b>1. Latar Belakang Penelitian .....</b>       | <b>14</b> |
| <b>2. Rumusan Masalah .....</b>                 | <b>23</b> |
| <b>3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>3.1. Tujuan.....</b>                         | <b>23</b> |
| <b>3.2. Manfaat.....</b>                        | <b>23</b> |
| <b>4. Metode Penelitian .....</b>               | <b>24</b> |
| <b>4.1 Sifat Penelitian .....</b>               | <b>24</b> |
| <b>4.2 Metode Pendekatan .....</b>              | <b>24</b> |
| <b>4.3 Teknik Pengumpulan Data .....</b>        | <b>25</b> |
| <b>4.4 Jenis Data dan Teknik Analisis .....</b> | <b>27</b> |
| <b>5. Sistematika Penulisan .....</b>           | <b>27</b> |
| <b>BAB II .....</b>                             | <b>29</b> |
| <b>TINJAUAN HUKUM PERBANKAN .....</b>           | <b>29</b> |
| <b>2.1 Definisi Perbankan dan Bank .....</b>    | <b>29</b> |
| <b>2.2 Sejarah Perbankan di dunia.....</b>      | <b>30</b> |
| <b>2.3 Sejarah Perbankan di Indonesia.....</b>  | <b>31</b> |
| <b>2.4 Jenis Bank .....</b>                     | <b>32</b> |
| <b>2.5 Kegiatan Bank Umum.....</b>              | <b>34</b> |
| <b>2.6 Prinsip Perbankan.....</b>               | <b>34</b> |
| <b>2.7 Kredit.....</b>                          | <b>37</b> |
| <b>2.7.1 Jenis Kredit .....</b>                 | <b>38</b> |
| <b>2.7.2 Analisis Pemberian Kredit.....</b>     | <b>39</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.7.3 Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....  | 41        |
| 2.7.4 Prosedur Pemberian Kredit.....  | 44        |
| 2.8 Risiko Kredit.....  | 46        |
| 2.9 Manajemen Risiko Kredit .....   | 47        |
| 2.10 Otoritas Jasa Keuangan.....  | 49        |
| <b>BAB III.....</b>   | <b>52</b> |
| <b>TINJAUAN <i>GREEN ECONOMY</i>, <i>SUSTAINABILITY-LINKED LOAN</i>, DAN<br/><i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE</i> .....</b> | <b>52</b> |
| 3.1 Tinjauan Umum <i>Green Economy</i> .....  | 52        |
| 3.1.2 Prinsip – prinsip <i>Green Economy</i> .....  | 54        |
| 3.1.3 Pengaturan <i>Green Economy</i> dalam Konstitusi di Pelbagai Negara   | 56        |
| 3.1.4 Pengaturan <i>Green Economy</i> dalam Konstitusi Indonesia.....   | 58        |
| 3.1.5 Keuangan Berkelanjutan .....  | 59        |
| 3.1.6 Tinjauan Umum Kredit Hijau.....   | 62        |
| 3.2 Tinjauan Umum <i>Sustainability-Linked Loan (SLL)</i> .....   | 63        |
| 3.3 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ....  | 66        |
| 3.4 Tinjauan <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> .....   | 69        |
| 3.4.1 Tinjauan <i>Corporate Sustainability</i> .....  | 70        |
| 3.4.2 Tinjauan <i>Good Corporate Governance</i> .....   | 73        |
| 3.4.3 Tinjauan <i>Greenwashing</i> .....  | 75        |
| <b>BAB IV .....</b>   | <b>79</b> |
| <b>ANALISIS PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PRAKTIK<br/><i>SUSTAINABILITY-LINKED LOAN</i> DI INDONESIA.....</b>                       | <b>79</b> |
| 4.1 Pengaturan <i>Sustainability-Linked Loan</i> di Indonesia.....  | 79        |
| 4.1.1 <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 .....   | 81        |
| 4.1.2 <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan Tahap 2 .....   | 82        |
| 4.1.3 Kebutuhan Pengaturan untuk <i>Sustainability-Linked Loan</i> di<br>Indonesia.....   | 83        |
| 4.2 Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik <i>Sustainability-Linked<br/>Loan</i> di Indonesia .....                         | 85        |
| 4.2.1 Pelbagai <i>Framework Sustainability Reporting</i> Untuk Implementasi<br>Keuangan Berkelanjutan .....                         | 85        |

|   |            |
|---|------------|
| 4.2.2 Usulan Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik<br><i>Sustainability-Linked Loan</i> di Indonesia ..... | 98         |
| <b>BAB V</b> .....  | <b>103</b> |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....   | <b>103</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 103        |
| 5.2 Saran.....  | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | <b>106</b> |

## DAFTAR SINGKATAN

1. ACGS : *ASEAN Corporate Governance Scorecard*
2. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
3. APLMA : *Asia Pacific Loan Market Association*
4. BaFin : *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*
5. BAPEPAM : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
6. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
7. EBA : *European Banking Authority*
8. EP : *Equator Principles*
9. EU CSRD : *European Union Corporate Sustainability Reporting Directive*
10. FCA : *Financial Conduct Authority*
11. FSB : *Financial Stability Board*
12. GCG : *Good Corporate Governance*
13. GLP : *Green Loan Principles*
14. GRI : *Global Reporting Initiative*
15. ICMA : *International Capital Market Association*
16. IFRS : *International Financial Reporting Standards*
17. ISSB : *International Sustainability Standards Board*
18. KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. KPI : *Key Performance Indicator*
20. KPPU : Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
21. KNKG : Komite Nasional Kebijakan Governansi
22. LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23. LMA : *Loan Market Association*
24. LSTA : *Loan Syndication and Trading Association*
25. MAS : *Monetary Authority of Singapore*
26. NGO : *Non-Governmental Organization*
27. NFRD : *Non-Financial Reporting Directive*
28. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
29. PBI : Peraturan Bank Indonesia

30. POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
31. SASB : *Sustainability Accounting Standards Board*
32. SEC : *US Securities and Exchange Commission*
33. SEBI : Surat Edaran Bank Indonesia
34. SLL : *Sustainability-Linked Loan*
35. SUSBA : *Sustainable Banking Assessment*
36. SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
37. SPT : *Sustainability Performance Target*
38. TCFD : *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*
39. THI : Taksonomi Hijau Indonesia
40. TKBI : Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia
41. TJSL : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
42. UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
43. UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
44. UNCED : *United Nations Conference on Environment and Development*
45. UNEP : *United Nations Environment Programme*
46. WCED : *World Commission on Environment and Development*
47. UU P2SK : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
48. UU PPLH : Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
49. UU PT : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut dengan UU P2SK, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Aktivitas perbankan sangat erat pada ekonomi suatu negara, maka ketika perbankan hancur di suatu negara, akan mengakibatkan perekonomian negara tersebut contohnya Indonesia pada tahun 1998 dan 1999. Kehadiran bank sangat penting di tengah masyarakat, Stephen Liestyo mengatakan “perbankan seperti gaya hidup masyarakat konsumen yang senantiasa berinovasi dan memberikan pelayanan mengikuti tren”.<sup>2</sup> Bank sendiri memiliki kegiatan utama yaitu untuk menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit korporasi, menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional, menyediakan jasa pialang surat berharga, dan menyediakan jasa penitipan barang berharga dan surat bernilai.<sup>3</sup>

Dalam dunia perbankan, kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU P2SK.<sup>4</sup> Kredit atau pinjaman dapat diberikan kepada semua orang dan badan usaha terlebih lagi bagi korporasi yang bergerak dalam bidang sektor industri yang menyumbang emisi karbon atau memiliki

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, Pasal 1

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm.16.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>4</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2008), hlm. 156

dampak yang besar terhadap lingkungan. Hakikat hubungan yang terjadi antara debitur dan kreditur merupakan hubungan kontraktual yaitu pinjam-meminjam.

Dalam hal pemberian kredit, sebelum memberikan pinjaman, bank akan melakukan analisis kredit dimana bank memiliki keyakinan bahwa debitur sanggup untuk melunasi kredit yang akan diberikan menggunakan metode analisis 5C's sebagai berikut:

- a. *Character*: Bank diwajibkan untuk melihat data dari pemohon kredit.
- b. *Capacity*: Bank melakukan analisa apabila permohonan dana yang diajukan oleh calon debitur rasional atau tidak.
- c. *Capital*: Untuk mengajukan kredit maka akan dilihat apakah debitur sekiranya mampu untuk melunasi pinjamannya atau tidak.
- d. *Collateral*: Debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada bank apabila mereka tidak mampu melunasi kreditnya sehingga jaminan tersebut dapat dijual oleh bank.
- e. *Condition of economy*: Bank akan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi finansial apakah memungkinkan atau tidak.<sup>5</sup>

Seiring perkembangan zaman dimana semakin banyak ragam sektor industri yang bermunculan, kehadiran mereka pun terbukti membawa dampak yang cukup buruk untuk lingkungan terlebih lagi beberapa sektor industri menyumbang emisi karbon atau limbah pabrik yang banyak sehingga berdampak terhadap pemanasan global dan ketidakseimbangan ekosistem. Pembangunan ekonomi sendiri juga dianggap cenderung mengarah kepada eksploitasi terhadap sumber daya alam sehingga lingkungan yang semakin rusak sedikit demi sedikit mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat dunia.

Dalam Pasal 35B UU P2SK, dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya peningkatan inklusi keuangan berkelanjutan. Bank sendiri dapat berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dikatakan dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) sehingga bank tertentu yang bukan merupakan koperasi atau perusahaan daerah secara otomatis tunduk pada rezim UU PT dan

---

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *op cit*, hlm. 200



bank juga memiliki kewajiban untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagai implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disingkat TJSL) sebagaimana terkandung dalam Pasal 222 UU P2SK. Pasal 74 Ayat (1) UU PT mengatakan pula bahwa perseroan yang bergerak dalam bidang usaha yang memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk mengimplementasikan TJSL atau *corporate social responsibility* yang biasa disebut juga CSR.<sup>6</sup>

Fenomena ini tak luput dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selalu menuntut manusia untuk mampu mengaplikasikan ilmu yang terus diperbarui dalam setiap aspek kehidupan contohnya adalah menerapkan *green economy* yang merupakan sebuah konsep baru yang bertujuan untuk meningkatkan aspek ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan. Dengan adanya pemanasan global maka dunia butuh melakukan aksi untuk menangani perubahan iklim dengan cara membangun ekonomi berkelanjutan sehingga perusahaan harus menjalankan prinsip etis *green loan* yang dilakukan dengan cara mengalokasikan dana untuk aset - aset dan kegiatan yang menghadirkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Era revolusi industri 4.0 membawa banyak pengaruh terhadap dunia perbankan. Pertama, banyak bank di dunia berlomba-lomba untuk menciptakan perangkat teknologi yang mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Kedua, semakin banyak bentuk pinjaman atau cara transaksi yang baru. Ketiga, inovasi dalam dunia perbankan semakin berkembang. Dengan demikian, terlihat bahwa era revolusi industri 4.0 membawa berbagai akibat terhadap dunia perbankan.

Salah satu penerapan *green economy* dan keuangan berkelanjutan adalah munculnya metode kredit hijau. Kredit hijau sendiri merupakan bentuk alat pembiayaan atau pinjaman yang dapat digunakan secara khusus mendukung atau melakukan *refinancing* atau pembiayaan ulang, baik sebagian maupun

---

<sup>6</sup> Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Pasal 74 ayat (1)

<sup>7</sup> Thomas M & Francisco Avendano, *Green Loans and Multinational Corporations*, American Bar Association and Loan Market Association, 2020, hlm. 1

keseluruhan proyek hijau yang memenuhi syarat.<sup>8</sup> Sistem kredit hijau juga merupakan salah satu pilar yang menopang stabilitas antara sebuah perusahaan yang menjadi debitur dan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap lingkungan.<sup>9</sup>

Bank di berbagai negara pun memiliki produk kredit hijau tersendiri yang muncul dalam bentuk dan kriteria yang berbeda-beda, umumnya disebut dengan *sustainable finance products*. Salah satu contoh dari *sustainable finance product* adalah *Sustainability-Linked Loan* (selanjutnya disingkat SLL) dimana bank telah meningkatkan fokus pada keuangan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir yang didorong oleh gerakan politik, permintaan investor, dan perubahan peraturan yang telah mengarah kepada pengembangan pasar ramah lingkungan yang baru yaitu dengan menawarkan prinsip utang berkelanjutan atau sistem kredit hijau.<sup>10</sup> Terdapat beberapa bank di Indonesia yang diketahui telah menerapkan sistem SLL sejak tahun lalu antara lain adalah PT Bank Mandiri Tbk,<sup>11</sup> PT Bank CIMB Niaga Tbk,<sup>12</sup> PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI),<sup>13</sup> PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI),<sup>14</sup> dan PT Bank HSBC Indonesia Tbk.<sup>15</sup> Keberadaan sistem kredit berkelanjutan sendiri terus berkembang karena target pasar pasar untuk pinjaman ramah lingkungan dan berkelanjutan telah muncul karena meningkatnya kesadaran lingkungan dan keberlanjutan dari perusahaan dan investor serta peraturan persyaratan yang menargetkan risiko iklim dan mengarah pada transisi menuju ekonomi rendah karbon.<sup>16</sup>

---

<sup>8</sup> Loan Syndication and Trading Association, *Green Loan Principles*, (New York, February 2023), hlm. 2

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>10</sup> H. Özlem Dursun-de Neef, Steven Ongena & Gergana Tsonkova. *Green Versus Sustainable Loans: The Impact on Firms' ESG Performance*, Swiss Finance Institute Research Paper (Series 22-42, 2023), hlm. 2

<sup>11</sup> Bank Mandiri, *Sustainable Portfolio & Products*, 2023 <https://bankmandiri.co.id/sustainable-portfolio> (Diakses 28 November 2023)

<sup>12</sup> CIMB Niaga, *Indonesia Berdaya: 2022 Sustainability Report*, 2023, hlm. 47

<sup>13</sup> Bank Negara Indonesia, *BNI ESG*, 2023 <https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/bni-esg/bni-untuk-indonesia> (Diakses 28 November 2023)

<sup>14</sup> Bank Rakyat Indonesia, *Sustainability Report: Enhancing Sustainability Values Turning Goals Into Actions*, 2022, hlm. 30

<sup>15</sup> HSBC Indonesia, *Memberdayakan Transisi Bisnis Menuju Emisi Nol*, 2023, <https://www.business.hsbc.co.id/id-id/campaigns/sustainable-finance/empowering-businesses-transition-into-net-zero> (Diakses 28 November 2023)

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3

SLL sendiri didesain agar bank memiliki portofolio pinjaman dan untuk memberi insentif kepada klien korporasi agar mereka dapat memberi potongan suku bunga kepada korporasi yang berhasil untuk mencapai performa *sustainability* yang berdampak kepada lingkungan sehingga perusahaan yang menjadi klien juga memiliki komitmen untuk melakukan tanggung jawab sosial agar mendapatkan insentif.<sup>17</sup> Para klien atau debitur ini sendiri juga mengoptimalkan penerapan SLL untuk beberapa tujuan seperti mendapatkan utang yang lebih murah atas upaya yang mereka lakukan terhadap lingkungan dan mereka bisa mendapatkan investor dengan lebih mudah terutama yang bagi investor yang sangat peduli terhadap isu lingkungan.<sup>18</sup> CIMB Niaga sebagai salah satu bank di Indonesia yang menerapkan sistem SLL mengatakan bahwa mereka menerapkan sistem tersebut dikarenakan bank juga berusaha untuk melakukan upaya terhadap lingkungan dengan adanya *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (selanjutnya disingkat TCFD) serta sektor-sektor industri yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan sebagai landasan elemen utama.<sup>19</sup> Francis, Harper, dan Kumar mengindikasikan bahwa upaya dan kerangka kerja keberlanjutan yang berkembang dengan baik itu sendiri adalah faktor yang dapat mengurangi risiko tertentu dalam lingkungan.<sup>20</sup>

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tahun 2022 dikatakan bahwa terjadi banyak sekali bencana alam di Indonesia antara lain seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan gempa bumi. CIMB Niaga menilai bahwa efek yang muncul akibat iklim yang ekstrim dapat menimbulkan banyak kerugian terhadap lingkungan dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan upaya secara optimal sehingga bank bertekad untuk mengalokasikan dana untuk membiayai adaptasi

---

<sup>17</sup> Loan Syndication and Trading Association, *Sustainability-Linked Loan Principles*, (New York, Februari 2023), hlm. 2

<sup>18</sup> Tanusri Sarker, *Analysis of Environmental and Social Performance of Sustainability-linked Bonds and Loans (SLBLs) in the Fashion Industry*, (Master of Environmental Studies Dissertation an of Waterloo, Canada, 2023), hlm. 32-33

<sup>19</sup> CIMB Niaga, *op cit*, hlm. 47

<sup>20</sup> Linnea Lång, *Risk Management of Green Corporate Loans: A Study of Banks' Operational Risk Management Relative to ESG Rating and Sustainability Reporting as Assessment Tools*, (Master of Leadership for Sustainable Development Studies Dissertation Södertörn University, Stockholm, 2022), hlm. 3

perubahan iklim dan mitigasi lingkungan dengan adanya program SLL dan keuangan berkelanjutan lainnya.<sup>21</sup>

SLL dapat dikatakan relatif baru namun sejak kemunculan pertamanya di tahun 2017 penggunaan SLL dengan cepat menjadi jenis utang tematik terpopuler kedua di pasar utang berlandaskan berkelanjutan.<sup>22</sup> Prospek SLL di berbagai negara dan Indonesia sendiri juga semakin berkembang karena fungsi perantara perbankan kini telah menitikberatkan terhadap pemberian pinjaman atau pembiayaan untuk mendapatkan *interest-based income* atau pendapatan berbasis bunga dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank sehingga matriks keberlanjutan juga harus dikaitkan dengan rencana aksi yang kredibel dan bermakna oleh perusahaan.<sup>23</sup>

Kehadiran *Environmental, Social, and Governance* atau disebut juga ESG merupakan standar kinerja perusahaan yang harus dipenuhi sebagai upaya berkelanjutan. Standar tersebut dipenuhi dengan cara memantau kegiatannya agar mendapatkan penilaian dan peringkat ESG yang tinggi, yang mana dapat menimbulkan dampak positif terhadap lingkungan agar perusahaan dapat menerima insentif berupa potongan suku bunga. Akan tetapi, penilaian ESG yang tinggi tidak selalu menjamin bahwa perusahaan telah memberikan dampak yang positif dan terukur terhadap lingkungan hidup.<sup>24</sup>

ESG sendiri juga sudah diadopsi oleh banyak perusahaan sebagai pertimbangan dalam investasi yang berkembang dari praktik manajemen risiko menjadi pendorong inovasi dan peluang baru yang menciptakan nilai jangka panjang bagi dunia usaha dan masyarakat sehingga mendorong perusahaan untuk memberikan dampak yang lebih besar.<sup>25</sup> Dengan adanya ketentuan ESG

---

<sup>21</sup> CIMB Niaga, *op cit*, hlm. 70

<sup>22</sup> Ryan Chan, *Ensuring Impactful Performance in Green Bond and Sustainability-Linked Loans*, *Adelaide Law Review* (Vol. 42 No. 1, 2021), hlm. 223

<sup>23</sup> Lastuti Abubakar & Tri Handayani, *Implementation of the Principles for Responsible Banking in Indonesian Banking Practices to Realize Sustainable Development Goals*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Vol. 358, 2019), hlm. 104

<sup>24</sup> Thomas M & Francisco Avendano, *loc cit*, hlm. 1

<sup>25</sup> Marie Morice, *Private Sustainability Finance*, UN Global Impact <https://unglobalcompact.org/take-action/action/private-sustainability-finance#:~:text=Private%20Sustainability%20Finance&text=The%20adoption%20of%20environmental%2C%20social,value%20for%20business%20and%20society>. (Diakses 29 September 2023)

yang perlu diikuti, bank juga dapat memperluas penafsiran mereka mengenai prinsip kehati-hatian dalam penerapan SLL.

Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan salah satu prinsip perbankan yang mewajibkan bank untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit dengan hati-hati dalam menyaring calon debitur. Bank dalam hal ini juga perlu melakukan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial, hal ini merupakan upaya untuk mencegah praktik investasi proyek, peminjaman dan pendanaan untuk kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya yang berlebihan.<sup>26</sup>

Dalam hal perkreditan, bank perlu melakukan manajemen risiko kredit untuk terhindar dari kerugian yang dapat dialami apabila debitur gagal membayar kembali hutangnya. Manajemen risiko menyangkut kegiatan *forecasting* dan mengevaluasi risiko keuangan serta mengidentifikasi prosedur untuk membatasi atau menghindari dampak buruknya dengan mengendalikan konsekuensi potensial dari risiko kredit. Dalam penerapan sistem SLL, risiko lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi risiko kredit dalam berbagai cara baik langsung, tidak langsung ataupun berkaitan dengan reputasi. Weber, Fenchel, dan Scholz berpendapat bahwa bank harus mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam manajemen risiko kredit pada saat memberikan pinjaman,<sup>27</sup> akan tetapi sulit untuk mengimplementasikannya dikarenakan untuk saat ini masih tidak ada definisi kredit hijau maupun kebijakan universal yang digunakan oleh bank untuk risiko manajemen dalam konteks kredit hijau khususnya sistem SLL.<sup>28</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) juga disebutkan bahwa peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL) merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian wajib diperhatikan dan dipegang teguh dalam memberikan kredit untuk

---

<sup>26</sup> Tri Handayani, Lastuti Abubakar, & C. Sukmadilaga, *Green Loan Banks Policy to Provide Environment Friendly Project*, Diponegoro Law Review (Vol. 5, No. 2, 2020), hlm. 227

<sup>27</sup> Olaf Weber, Marcus Fenchel & Roland W. Scholz, *Empirical Analysis of the Integration of Environmental Risks into the Credit Risk Management Process of European Banks*, Business Strategy and the Environment (Vol. 17, 2008), hlm. 150

<sup>28</sup> Linnea Lång, *op cit*, hlm. 2

perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi sehingga dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan proyeknya sebagaimana terkandung dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Dengan semakin berkembangnya sistem SLL dalam pasar pinjaman di Indonesia, banyak tantangan yang perlu dilalui oleh lembaga jasa keuangan atau *quasi-legislative* yang berwenang. Dikatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penerapan SLL di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dan pemahaman mengenai SLL sebagai salah satu produk keuangan berkelanjutan atau kredit hijau, banyak pula yang berpikir bahwa SLL sama dengan produk *green loan* lain yang mewajibkan debitur untuk memiliki proyek hijau tertentu. Perbedaan paling mendasar antara SLL dengan produk kredit hijau lainnya dapat dilihat bahwa SLL memberikan fleksibilitas untuk penggunaan pinjamannya dan tidak terikat dalam suatu proyek hijau tetapi debitur tetap wajib untuk meningkatkan penilaian ESG mereka.<sup>29</sup> *Loan Syndication and Trading Association* (selanjutnya disingkat LSTA) bersama dengan *Loan Market Association* (selanjutnya disingkat LMA) dan *Asia Pacific Loan Market Association* (selanjutnya disingkat APLMA) telah secara kolektif memperbarui *Green Loan Principles* (selanjutnya disingkat GLP) untuk memasukkan ketentuan terhadap elemen sosial keuangan hijau.<sup>30</sup>

Selain mengikuti GLP, umumnya debitur SLL diharuskan untuk mengikuti *Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) Guidance* yang juga dibuat juga LMA, akan tetapi faktor risiko sosial yang terkandung dalam GLP juga harus diikuti oleh para debitur SLL.<sup>31</sup> Dalam *SLLP Guidance* yang dikeluarkan oleh LMA bulan Februari lalu dikatakan bahwa terdapat perubahan standar dalam *Key Performance Indicator* (selanjutnya disingkat KPI) sehingga *Sustainability Performance Target* (selanjutnya disingkat SPT) yang harus bisa melampaui apa

---

<sup>29</sup> Allen & Overy, *Resurging Opportunity for Sustainability-linked Loans in Indonesia*, 2023 <https://www.allenoverly.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/resurging-opportunity-for-sustainability-linked-loans-in-indonesia> (Diakses 2 Oktober 2023)

<sup>30</sup> Mike Turner, *Loan Bodies Add Social Risks to Green Loan Principles*, Global Capital: London, 2021 <https://www.globalcapital.com/article/28wqafx3sn33vqzckwdfk/syndicated-loans/investment-grade-loans/loan-bodies-add-social-risk-language-to-green-loan-principle-documents> (Diakses 28 November 2023)

<sup>31</sup> Loan Syndication and Trading Association, *op cit*, (New York, February 2023), hlm. 4

yang diatur oleh persyaratan hukum dari waktu ke waktu,<sup>32</sup> hal ini juga bisa menjadi masalah karena di Indonesia sendiri belum ada peraturan secara spesifik yang mengatur tentang SLL.<sup>33</sup>

Kehadiran SLLP Guidance dan standar ESG sendiri juga berguna agar bank dapat memantau kegiatan perusahaan agar benar – benar memenuhi upaya *sustainability*. Terdapat kekhawatiran bahwa perusahaan yang menjadi debitur malah melakukan tindakan yang disebut *greenwashing* atau keadaan dimana perusahaan memberikan pengungkapan yang palsu atau ilusif dan menyesatkan.<sup>34</sup> *Greenwashing* sendiri juga dapat dilakukan dalam bentuk pemasaran yang mengedepankan *sustainability* sehingga memberikan kesan yang baik bagi perusahaan yang melakukannya.<sup>35</sup>

Mitigasi *greenwashing* sangat dibutuhkan dalam konteks keuangan berkelanjutan karena adanya dugaan perusahaan membawa dampak negatif terhadap lingkungan namun ditutup-tutupi dan tidak ada transparansi mengenai laporan ESG.<sup>36</sup> Peraturan dibutuhkan untuk memastikan bahwa komitmen SLL yang dilakukan oleh perusahaan bersifat transparan, kredibel, dan selaras dengan *sustainability target* tertentu.<sup>37</sup> Untuk sekarang, Indonesia masih belum memiliki peraturan khusus mengenai *greenwashing* dikarenakan Indonesia juga belum mengenal *greenwashing* sebagai konsep hukum.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa SLL sebagai sistem kredit hijau memiliki manfaat dan dampak baik bagi korporasi serta lingkungan. Perusahaan bisa mengalokasikan dana untuk aset - aset dan kegiatan yang menghadirkan dampak yang terukur dan berkelanjutan, akan tetapi SLL dapat pula memberikan dampak buruk apabila tidak ada pedoman dan standar yang jelas

---

<sup>32</sup> Loan Syndication and Trading Association, *Guidance on Sustainability-Linked Loan Principles*, (New York, February 2023), hlm. 3

<sup>33</sup> Allen & Overy, *loc cit*, 2023

<sup>34</sup> Erin Astuti, *Kebijakan ESG di Kemenkeu: Apakah hanya Greenwashing Belaka?*, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1185-1538/umum/kajian-opini-publik/kebijakan-esg-di-kemenkeu-apaakah-hanya-greenwashing> (Diakses 28 Februari 2024)

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Albertus Jonathan Sukardi, *A Regional Comparison of ESG Regulations: Indonesia, Asia Business Law Journal*, <https://law.asia/comparison-of-esg-regulations-indonesia/#:~:text=There%20is%20no%20law%20in,recognised%20as%20a%20legal%20concept> (Diakses 28 Februari 2024)

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

untuk memastikan bahwa SLL berkontribusi secara efektif terhadap tujuan keberlanjutan sekaligus meminimalisir risiko dan memastikan transparansi. Untuk sekarang, terdapat beberapa bank yang telah menerapkan sistem SLL akan tetapi masih belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penerapan SLL oleh OJK, dengan tidak adanya regulasi yang memadai menimbulkan masalah dan kekosongan hukum serta para bank dapat memiliki penafsiran atau persyaratan yang berbeda - beda dalam memberikan pinjaman SLL kepada debiturnya. Dengan ini, penulis memiliki tujuan untuk mengkaji mengenai teknik analisis sebagai bentuk prinsip kehati – hatian yang dilakukan oleh bank terhadap calon debitur dalam praktik sistem kredit hijau SLL di dunia perbankan Indonesia dengan judul “**Analisis Pengaturan Prinsip Kehati – hatian dalam Penerapan Sistem Kredit Hijau *Sustainability-Linked Loan* di Indonesia**”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai SLL di Indonesia?
2. Sejauh mana penerapan prinsip kehati–hatian yang dilakukan oleh bank dalam pemberian SLL?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **3.1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem SLL diatur dalam perundang - undangan perbankan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati – hatian seharusnya dilakukan oleh bank dalam pemberian SLL.

### **3.2. Manfaat**

Kegunaan ataupun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis



Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan orang awam maupun sesama mahasiswa Fakultas Hukum terkait pengetahuan hukum tentang penerapan sistem kredit hijau dalam sektor perbankan. Hasil penelitian ini adalah salah satu kewajiban yang diberikan oleh Universitas Katolik Parahyangan untuk melakukan penelitian di mana diharapkan bahwa dengan penelitian ini, penulis dapat menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan pribadi mengenai prospek *sustainability-linked loan* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan saran bagi pembentuk undang – undang dalam merumuskan pengaturan untuk sistem kredit hijau *sustainability-linked loan* sekaligus penerapan prinsip kehati - hatian.

## **4. Metode Penelitian**

### **4.1 Sifat Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan sifat deskriptif analitis untuk mengkaji permasalahan hukum yang akan diteliti. Deskriptif analitis sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan terhadap suatu objek yang diteliti melalui pengumpulan data maupun informasi yang ada.<sup>39</sup> Permasalahan dalam penelitian ini adalah urgensi pengaturan untuk penerapan sistem kredit hijau SLL di Indonesia sehingga diperlukan analisis agar memperjelas pembentukan pengaturannya.

### **4.2 Metode Pendekatan**

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif ini merupakan

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

jenis penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan agar bahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode pengadaaan penelusuran suatu peraturan dan literatur terkait permasalahan dalam penelitian ini.<sup>40</sup>

### **4.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Kepustakaan**

Studi kepustakaan pada penulisan hukum ini dilakukan guna mengumpulkan data dengan membaca, mengutip, mencatat, dan memahami substansi dari berbagai literatur seperti perundang - undangan, buku, artikel ilmiah, dan literatur. Kepustakaan dalam penulisan ini sebagai berikut:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berangkat dari beberapa peraturan hukum positif sebagai sumber hukum yang terdiri atas:

- a. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 13.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat mendukung dan dijadikan acuan untuk menganalisis hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Buku bacaan yang berkaitan dengan perbankan yakni buku Hukum Perbankan yang ditulis oleh Sentosa Sembiring, buku Hukum Perbankan yang ditulis oleh Sri Neni Imaniyati, dan buku Dasar - dasar dan Mekanisme Perbankan yang ditulis oleh O.P. Simorangkir.
- b. Jurnal yang ditulis oleh Lastuti Abubakar & Tri Handayani yang berjudul "*Implementation of the Principles for Responsible Banking in Indonesian Banking Practices to Realize Sustainable Development Goals*" Volume 358 Tahun 2019 yang mendukung penulis untuk melihat penerapan upaya berkelanjutan dalam dunia perbankan Indonesia.
- c. Jurnal yang ditulis oleh H. Özlem Dursun-de Neef, Steven Ongena & Gergana Tsonkova yang berjudul "*Green Versus Sustainable Loans: The Impact on Firms' ESG Performance*" Tahun 2023 yang mendukung penulis untuk menganalisis penerapan sistem kredit hijau dikaitkan dengan performa ESG oleh perusahaan yang menjadi debitur.
- d. Jurnal yang ditulis oleh Ryan Chan yang berjudul "*Ensuring Impactful Performance in Green Bond and Sustainability-Linked Loans*" Tahun 2021 yang mendukung penulis untuk menganalisis dampak performa SLL terhadap lingkungan.
- e. Disertasi yang ditulis oleh Linnea Lång yang berjudul "*Risk Management of Green Corporate Loans: A Study of Banks' Operational Risk Management Relative to ESG Rating and Sustainability Reporting as Assessment Tools*" yang mendukung penulis untuk melihat bagaimana manajemen risiko yang dapat dilakukan oleh bank dalam praktik kredit hijau.
- f. Jurnal yang ditulis oleh Etty Mulyati yang berjudul "*The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor*

- with Bad Faith*” yang mendukung penulis untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pemberian kredit.
- g. Artikel yang ditulis oleh firma hukum internasional Allen & Overy yang berasosiasi dengan firma hukum Ginting & Reksodiputro di Indonesia dengan judul “*Resurging Opportunity for Sustainability-linked Loans in Indonesia*” yang mendukung penulis untuk menganalisis mengenai penerapan dan kekosongan hukum untuk SLL di Indonesia.

#### **4.4 Jenis Data dan Teknik Analisis**

Metode yuridis-normatif dalam penulisan ini menggunakan metode analisis yang berjenis penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang berasal dari sumber-sumber yang ada, dan bukan data yang berbentuk angka-angka.

### **5. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 5 (lima) bab. Agar ada gambaran yang jelas mengenai kerangka struktur penulisan ilmiah ini, maka secara umum penulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini akan memberikan pemaparan tentang latar belakang penulis mengangkat topik ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: Tinjauan Hukum Perbankan**

Bab ini akan membahas uraian secara umum mengenai hukum perbankan di Indonesia khususnya mengenai pengaturan dalam hal prinsip perbankan dan pemberian kredit.

#### **BAB III: Tinjauan *Sustainability-Linked Loan***

Pada bab ini, penulis akan membahas uraian secara umum mengenai SLL beserta kriteria mengajukan pinjaman SLL dan juga tujuan utama dari SLL bagi korporasi.

Penulis akan melihat bagaimana sistematika dan pengaturan SLL di negara lain dan juga membahas mengenai kehadiran SLL di Indonesia.

#### **BAB IV: Analisis Prinsip Kehati - hatian Dalam Praktik *Sustainability-Linked Loan* di Indonesia**

Pada bab ini, penulis akan berusaha untuk meneliti dan mengkaji mengenai praktik SLL di Indonesia dan bagaimana pengaturan prinsip kehati - hatian seharusnya diterapkan oleh bank sebelum memberikan pinjaman SLL kepada debitur yang bergerak di sektor industri tertentu di Indonesia.

#### **BAB V: Kesimpulan**

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari sub-bab kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Merespon kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran sebagai kontribusi sumbangsih dalam memecahkan masalah.